

ANALISIS POTENSI PELANGGARAN HAM DALAM KASUS PENYELUNDUPAN KAYU (ILLEGAL LOGGING): PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Asep Mahbub Junaedi¹, Nurhayati², Nasruddin³, Yusuf Setyadi⁴, Sugianto⁵

Email: amjunaedi58@gmail.com¹, nurhayatijkt46@gmail.com², herunasruddin0@gmail.com³,
yusufsetyadi@lecturer.unsia.ac.id⁴, sugiantoaphi@gmail.com⁵

HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA UIN SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus penyelundupan kayu (illegal logging) melalui perspektif politik hukum serta implikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan. Fenomena illegal logging tidak hanya mengancam kelestarian hutan sebagai ekosistem vital, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak mendasar masyarakat, seperti hak atas lingkungan yang sehat dan kehidupan yang layak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang ada, kelemahan penegakan hukum, serta dinamika politik yang memengaruhi pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan adanya kepentingan politik tertentu memfasilitasi praktik illegal logging, yang pada gilirannya mengakibatkan degradasi lingkungan dan pelanggaran hak-hak masyarakat lokal, terutama kelompok rentan seperti masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, penerapan sanksi yang tegas, serta pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan perlindungan HAM dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: *Pelanggaran HAM, Illegal Logging, Politik Hukum, Keberlanjutan Lingkungan*

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential human rights violations in cases of illegal logging from the perspective of legal politics and their implications for environmental sustainability. Illegal logging not only threatens forest ecosystems as vital resources but also has the potential to violate fundamental human rights, such as the right to a healthy environment and a decent livelihood. Using a normative-juridical approach, this research examines the existing legal framework, weaknesses in law enforcement, and political dynamics influencing natural resource management. The findings reveal that weak law enforcement and certain political interests facilitate illegal logging practices, resulting in environmental degradation and the violation of local communities' rights, particularly vulnerable groups like indigenous peoples. This study recommends strengthening regulations, enforcing strict sanctions, and ensuring sustainable monitoring to protect human rights and promote environmental sustainability.

Keywords: *Human Rights Violations, Illegal Logging, Legal Politics, Environmental Sustainability*

A. Latar Belakang Masalah

Penyelundupan kayu atau logging ilegal telah menjadi masalah besar di Indonesia yang memiliki konsekuensi sosial yang kompleks dan mengancam keberlanjutan lingkungan. Karena penebangan liar, Indonesia kehilangan sekitar 1,8 juta hektar hutan setiap tahunnya, menurut Forest Watch Indonesia (FWI). Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup berdasarkan sumber daya alam ini. Mereka memiliki konsekuensi seperti kehilangan mata pencaharian, pergeseran budaya, dan konflik sosial yang berkelanjutan (Ulum dan Ngindana, 2017).

Bisnis kayu, pejabat pemerintah, dan pelaku pasar internasional adalah beberapa aktor besar yang biasanya berkolaborasi dalam aktivitas logging ilegal. Hak asasi manusia (HAM)

masyarakat adat seringkali terabaikan selama proses ini. Menurut laporan Komnas HAM, logging ilegal sering menyebabkan komunitas lokal digusur dari tanah ulayat mereka, yang merupakan pelanggaran hak atas tanah dan hak hidup yang layak. Selain itu, hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dipengaruhi langsung oleh kerusakan hutan (Ulum & Ngindana, 2017).

Pemerintah masih belum melakukan yang terbaik untuk memerangi penyelundupan kayu dari sudut pandang politik hukum. Kebijakan yang telah digunakan selama ini cenderung reaktif dan berfokus pada penindakan hukum terhadap pelaku di lapangan, tanpa mempertimbangkan aktor intelektual yang bertanggung jawab atas aktivitas logging ilegal. Hal ini menghambat penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, sehingga pelanggaran HAM seringkali tidak ditangani dengan baik (Hudha & Rahardjanto, 2018).

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh logging ilegal juga memiliki konsekuensi lingkungan yang signifikan, termasuk peningkatan risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Keberlanjutan keanekaragaman hayati sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam, dan ekosistem yang terganggu memengaruhinya juga. Akibatnya, hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang aman dan berkelanjutan diancam (Ansar dkk, 2024).

Fakta bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia membuat kajian ini semakin penting. Selain menjadi pusat dunia, Hutan Indonesia memainkan peran penting dalam mengurangi perubahan iklim. Tidak terkontrol logging ilegal bertentangan dengan janji Indonesia dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan (Mangunjaya, 2015).

Penelitian ini berusaha mengkaji kemungkinan pelanggaran HAM dalam kasus illegal logging dari sudut pandang politik hukum dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana kegagalan pelaksanaan kebijakan dan hukum yang ada telah memperburuk keadaan. Selain itu, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana praktik ini berdampak pada keberlanjutan lingkungan.

Diharapkan analisis ini akan menemukan saran strategis yang dapat memperkuat penegakan hukum dan melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan hutan Indonesia di masa depan, penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, perlindungan HAM, dan reformasi kebijakan yang menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah rumusan masalah dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam praktik penyelundupan kayu (*illegal logging*), khususnya terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdampak secara langsung?
2. Bagaimana efektivitas politik hukum yang diterapkan di Indonesia dalam menangani kasus penyelundupan kayu (*illegal logging*), dan apa implikasinya terhadap perlindungan HAM serta keberlanjutan lingkungan?

C. Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode studi pustaka atau kajian literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur tentang masalah penyelundupan kayu (Illegal logging), kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), politik hukum, dan keberlanjutan lingkungan. Dokumen hukum, laporan penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan artikel dari institusi terpercaya adalah beberapa sumber yang digunakan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ide-ide penting dan kerangka teori yang mendukung analisis. Mereka juga dapat melihat data empiris dari penelitian sebelumnya yang relevan.

Dalam hal ini, penelitian literatur ini berkonsentrasi pada analisis kebijakan hukum yang mengatur pemberantasan illegal logging di Indonesia, termasuk konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Untuk menemukan pola, kelemahan, dan tantangan dalam pelaksanaan politik hukum di sektor ini, data literatur akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian dapat dilakukan dengan teknik ini untuk membangun landasan teoretis dan argumen yang kuat untuk membangun rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk mengatasi logging ilegal, melindungi HAM, dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

D. Hasil dan Analisis

1. Potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam praktik penyelundupan kayu (illegal logging).

Illegal logging, atau penebangan kayu secara ilegal, adalah aktivitas yang mencakup penebangan, pengangkutan, hingga penjualan kayu tanpa izin resmi atau melanggar peraturan hukum (Felia & Kartika, 2020). Praktik ini sering terjadi di kawasan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk hutan adat dan kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Sementara itu, Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas tanah, dan hak untuk hidup tanpa ancaman eksploitasi atau kekerasan. Dalam konteks ini, illegal logging tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap HAM, khususnya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang kehidupannya bergantung pada kelestarian hutan (Komnas HAM, 2016).

Kerusakan hutan, yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat adat, adalah dampak paling signifikan dari logging ilegal terhadap mereka. Hutan adalah bagian penting dari identitas budaya dan spiritual orang selain memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan dan obat-obatan tradisional (Biantoro, 2011). Kehidupan masyarakat adat terganggu ketika hutan rusak akibat penebangan liar, karena mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam penting mereka. Selain itu, penebangan liar sering menyebabkan konflik tanah karena perusahaan atau pelaku logging ilegal sering mengambil alih hutan adat tanpa persetujuan masyarakat adat. Hal ini melanggar hak atas tanah yang diakui oleh deklarasi Internasional dalam bidang perlindungan terhadap hak individu (Ulum & Ngindana, 2017).

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh illegal logging sangat membahayakan kelestarian hutan dan hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang

sehat. Penebangan liar menyebabkan banyak deforestasi, mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon, dan menyediakan habitat bagi banyak spesies. Selain itu, hal ini menyebabkan erosi tanah, yang menurunkan kualitas tanah dan mengurangi daya dukungnya untuk kehidupan seperti pertanian dan tanaman lainnya. Aktivitas ilegal merusak ekosistem dan menyebabkan kerugian jangka panjang, seperti banjir dan tanah longsor, yang sering mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat lokal (Indonesia et al, 2017).

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, yang bergantung pada sumber daya alam untuk hidup, menjadi korban langsung dari kerusakan ini. Mereka kehilangan lingkungan yang aman dan lestari untuk bertani, mencari air bersih, dan mengakses sumber daya alam lainnya yang menjadi bagian dari hak dasar mereka. Sayangnya, hak atas lingkungan hidup yang sehat ini sering kali terabaikan karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal logging. Negara, seharusnya menjadi pelindung utama bagi hak tersebut, gagal memberikan perlindungan yang cukup, sehingga merugikan bukan hanya generasi sekarang, tetapi juga masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar hutan (Hidayat, 2015).

Salah satu tantangan besar dalam mengatasi ilegal logging adalah keterlibatan aparat pemerintah atau anggota militer yang seharusnya menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Dalam beberapa kasus, mereka justru terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut, baik secara langsung maupun dengan membiarkan praktik tersebut berlangsung. Masyarakat adat atau lokal yang berusaha melaporkan aktivitas ilegal sering kali diintimidasi atau bahkan menjadi korban kekerasan. Tindakan tersebut jelas melanggar hak mereka atas rasa aman dan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara, memperburuk situasi dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka (Narindrani, 2018).

Keterlibatan oknum aparat atau militer dalam ilegal logging menunjukkan lemahnya integritas institusi yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan dan melindungi hak-hak masyarakat. Bukannya menegakkan hukum, beberapa oknum justru menjadi bagian dari masalah yang ada, sehingga menghambat upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pemberantasan ilegal logging. Keadaan ini memperlihatkan adanya ketidakserasian antara kebijakan negara yang seharusnya melindungi masyarakat dan sumber daya alam, dengan praktik di lapangan yang justru merugikan keduanya. Tuntutan akan reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta keberlanjutan ekosistem hutan (Madiong, 2020).

Selain itu, masyarakat adat sering kali kehilangan tanah mereka karena tidak memiliki dokumen formal atas kepemilikan lahan, meskipun telah tinggal dan mengelola kawasan tersebut selama berabad-abad. Tanah-tanah ini sering diambil oleh pelaku ilegal logging atau perusahaan yang mendapatkan izin dengan cara ilegal. Kehilangan tanah ini melanggar hak atas tanah yang diakui secara internasional dan berdampak langsung pada hilangnya penghidupan utama masyarakat adat, sehingga memperparah kondisi ekonomi mereka (Madiong, 2019).

Eksplorasi ekonomi juga menjadi dampak lain dari ilegal logging. Komunitas lokal kerap digunakan sebagai tenaga kerja dengan upah rendah tanpa perlindungan hukum. Mereka terpaksa menerima pekerjaan ini karena kurangnya alternatif

penghidupan, sementara mereka kehilangan manfaat jangka panjang dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Situasi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, sekaligus melanggengkan ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut (Rusbiantoro, 2008).

Bagi masyarakat adat, hutan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga spiritual dan budaya. Kehilangan hutan akibat illegal logging tidak hanya berdampak pada ekonomi mereka, tetapi juga pada keberlanjutan budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Hilangnya hutan berarti hilangnya ruang untuk melaksanakan ritual, tradisi, dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas mereka. Pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak budaya yang dilindungi oleh instrumen HAM internasional (Bahri et al, 2024).

Ketimpangan kekuasaan antara pelaku illegal logging, yang sering kali didukung oleh aktor kuat seperti perusahaan besar atau aparat pemerintah, dan masyarakat adat menjadi hambatan besar untuk mendapatkan keadilan. Banyak kasus pelanggaran HAM terkait illegal logging tidak pernah sampai ke pengadilan, atau jika sampai, masyarakat adat sering kali tidak memiliki akses ke sumber daya hukum yang memadai untuk memperjuangkan hak mereka. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi sistem hukum yang lebih inklusif dan adil (Romli Atmasasmita, 2017).

Kerangka hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan, seperti melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, lemahnya implementasi dan pengawasan membuat aturan ini sering kali tidak efektif dalam mencegah illegal logging. Banyak kebijakan yang bersifat tumpang tindih atau ambigu, sehingga menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini menegaskan perlunya penguatan politik hukum yang mendukung pengakuan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka (Yusyanti, 2019).

Untuk mengatasi potensi pelanggaran HAM akibat illegal logging, perlu dilakukan pendekatan komprehensif yang mencakup reformasi kebijakan, penegakan hukum yang tegas, dan pemberdayaan masyarakat adat. Program pelatihan dan pendidikan dapat membantu masyarakat adat memahami hak-hak mereka dan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional penting untuk memberikan tekanan kepada pemerintah dan perusahaan agar lebih bertanggung jawab dalam aktivitas mereka (Ulum & Ngindana, 2017).

Secara keseluruhan, illegal logging adalah ancaman besar bagi HAM dan keberlanjutan lingkungan. Pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal harus menjadi perhatian utama dalam setiap upaya pemberantasan aktivitas ini (Ulum & Ngindana, 2017). Dengan memperkuat kerangka hukum, memberdayakan masyarakat adat, dan mempromosikan kerja sama lintas sektor, kita dapat meminimalkan dampak buruk illegal logging sekaligus memastikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya akan melindungi masyarakat adat, tetapi juga mendukung keberlanjutan hutan sebagai warisan penting bagi generasi mendatang.

2. Penutup Efektivitas politik hukum yang diterapkan di Indonesia dalam menangani kasus penyelundupan kayu (*Illegal Logging*), dan apa implikasinya terhadap perlindungan HAM serta keberlanjutan lingkungan

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah penyelundupan kayu atau illegal logging. Politik hukum, yang diartikan sebagai arah kebijakan pemerintah dalam menetapkan hukum demi mencapai tujuan tertentu, seperti perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan keberlanjutan lingkungan, menjadi landasan dalam upaya ini. Namun, implementasi politik hukum di Indonesia sering kali menemui hambatan struktural dan sistemik, seperti korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi antarinstansi, sehingga efektivitasnya dipertanyakan (Suprijatna, 2008).

Kerangka hukum terkait illegal logging di Indonesia cukup komprehensif, tercermin dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Sood, 2021). Peraturan ini dirancang untuk mengatur pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah eksploitasi ilegal, serta melindungi masyarakat adat. Namun, efektivitasnya bergantung pada implementasi yang sering kali lemah di lapangan. Banyak kasus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, sehingga celah hukum ini dimanfaatkan oleh pelaku illegal logging.

Penegakan hukum menjadi tantangan utama dalam politik hukum terkait illegal logging. Kasus-kasus besar yang melibatkan korporasi atau pelaku berskala besar sering kali tidak terselesaikan akibat pengaruh pihak tertentu, termasuk aktor dengan kekuasaan ekonomi dan politik. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kasus yang berhasil diproses hingga tahap pengadilan, sementara banyak lainnya berhenti di tengah jalan. Hukuman yang dijatuhkan sering kali tidak memberikan efek jera, sehingga mendorong keberlanjutan praktik illegal logging (Anggraeni, 2023).

Korupsi menjadi penghambat besar dalam penegakan hukum. Dalam banyak kasus, oknum aparat penegak hukum, pejabat daerah, hingga militer diduga terlibat dalam memfasilitasi kegiatan illegal logging. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum yang telah dirancang tidak cukup untuk menghadapi tantangan operasional di lapangan. Ketidaktransparanan dalam proses hukum dan lemahnya pengawasan internal semakin memperburuk kondisi ini (Manzah, 2020).

Illegal logging berdampak langsung pada pelanggaran HAM, terutama terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan. Banyak dari mereka kehilangan hak atas tanah adat dan akses terhadap sumber daya hutan akibat perusakan yang dilakukan oleh pelaku illegal logging. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28G dan 28H yang menjamin hak atas rasa aman dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, upaya masyarakat untuk melaporkan kasus sering kali dihadapkan pada intimidasi dan ancaman, sehingga menghambat perlindungan hukum yang layak (Widiastuti, 2008).

Kerusakan lingkungan akibat illegal logging sangat signifikan, mencakup deforestasi, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh ekosistem lokal tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan

iklim global. Politik hukum yang lemah dan implementasi yang tidak efektif memperburuk situasi, karena tidak ada mekanisme yang cukup kuat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Perubahan ini juga mengancam keberlanjutan kehidupan manusia yang sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem hutan (Ulum & Ngindana, 2017).

Hambatan struktural yang menghambat implementasi politik hukum mencakup tumpang tindih kebijakan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan minimnya kapasitas penegak hukum. Konflik antara peraturan kehutanan dan tata ruang menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Di sisi lain, pemerintah daerah sering kali kekurangan sumber daya manusia dan teknologi untuk memantau dan menindak aktivitas illegal logging secara efektif, sehingga memperpanjang siklus perusakan hutan (Ramadhani et al, 2024).

Di tengah tantangan tersebut, peran masyarakat dan organisasi non-pemerintah (LSM) menjadi penting dalam memantau dan melaporkan kasus illegal logging. Namun, partisipasi mereka sering kali dibatasi oleh intimidasi, kurangnya akses terhadap informasi, dan mekanisme pelaporan yang tidak aman. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi politik hukum yang lebih inklusif dan protektif, sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif dalam upaya pemberantasan illegal logging (Hidayat, 2015).

Meski demikian, kerangka hukum yang ada sebenarnya memberikan dasar yang memadai untuk melindungi hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Namun, efektivitasnya memerlukan pelaksanaan yang konsisten dan bebas dari korupsi. Reformasi sistem peradilan dan penguatan institusi penegak hukum menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan HAM (Waluyo, 2022).

Ada sejumlah keberhasilan dalam penanganan illegal logging, seperti operasi besar-besaran pemerintah pada 2005. Namun, keberhasilan ini sering kali bersifat sementara dan jarang menjadi bagian dari kebijakan yang berkelanjutan. Sebaliknya, kegagalan sistemik masih terlihat dalam lemahnya pengawasan terhadap konsesi hutan dan kurangnya tindak lanjut terhadap pelanggaran hukum. Studi kasus ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik untuk memastikan keberhasilan yang lebih berkelanjutan (Satria, 2020).

Untuk meningkatkan efektivitas politik hukum, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberdayakan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi internasional juga diperlukan untuk mengurangi perdagangan kayu ilegal di pasar global. Langkah-langkah ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat mengurangi dampak negatif illegal logging terhadap HAM dan lingkungan (Ulum & Ngindana, 2017).

Efektivitas politik hukum dalam menangani illegal logging di Indonesia bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Penegakan hukum yang tegas, pemberantasan korupsi, dan pelibatan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia secara bersamaan. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi akar masalah illegal logging tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem dan kehidupan manusia.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Praktik penyelundupan kayu (illegal logging) di Indonesia menimbulkan potensi pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Masyarakat ini sering kali menjadi korban eksploitasi dan kekerasan oleh pelaku illegal logging, yang merampas hak mereka atas lingkungan yang sehat dan aman. Selain itu, intimidasi dan ancaman terhadap mereka yang mencoba mengungkapkan praktik ilegal tersebut memperburuk kondisi, sehingga hak atas rasa aman dan perlindungan hukum mereka sering kali terabaikan. Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan juga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat adat dan lokal tersebut.

Politik hukum yang diterapkan di Indonesia dalam menangani illegal logging masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal efektivitas penegakan hukum. Meskipun terdapat sejumlah regulasi yang bertujuan untuk melindungi hutan dan mengatasi illegal logging, pelaksanaannya sering kali lemah akibat adanya kolusi dan korupsi di kalangan oknum aparat pemerintah dan militer yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menghambat upaya pemberantasan illegal logging secara efektif. Di sisi lain, implementasi politik hukum yang kurang optimal juga berpengaruh terhadap upaya perlindungan HAM dan keberlanjutan lingkungan, karena tidak ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Implikasi dari lemahnya penegakan hukum terhadap illegal logging sangat merugikan perlindungan HAM dan keberlanjutan lingkungan. Masyarakat adat dan lokal yang terdampak langsung oleh kerusakan hutan semakin kesulitan mempertahankan hidup mereka, sementara kerusakan ekosistem yang ditimbulkan memperburuk kondisi lingkungan secara keseluruhan. Bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor semakin sering terjadi akibat penggundulan hutan yang tidak terkendali. Jika hal ini dibiarkan, dampaknya akan semakin merugikan baik bagi masyarakat maupun bagi ekosistem yang menjadi tumpuan hidup seluruh bangsa.

2. Saran

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat sistem penegakan hukum dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan, serta menindak tegas oknum aparat yang terlibat dalam illegal logging. Pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan hukum dan pemberantasan korupsi di sektor kehutanan juga harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan lokal dengan memberikan perlindungan yang lebih kuat, baik dari sisi hukum maupun praktik di lapangan, agar mereka tidak menjadi korban dari eksploitasi atau ancaman terkait pengelolaan hutan. Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan illegal logging, serta diberikan edukasi tentang hak-hak mereka terkait lingkungan hidup yang sehat.

Penting juga untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat adat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat mengurangi potensi terjadinya illegal logging dan melindungi hak-hak masyarakat. Selain itu, penting untuk mendorong penggunaan teknologi yang dapat membantu dalam pemantauan dan pelaporan ilegal logging secara real-time, sehingga praktik tersebut dapat lebih cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyelundupan kayu dapat diminimalisir dan keberlanjutan lingkungan serta perlindungan HAM dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. D. (2023). TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus di Polsek Ngaliyan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ansar, S. S. A., Rahmawati, A., & Arrahman, R. D. (2024). Peninjauan Bencana Alam akibat Deforestasi Hutan dan Tantangan Penegakkan Hukum mengenai Kebijakan Penebangan Hutan Berskala Besar di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11-11.
- Bahri, S., Fatmariza, F., Montessori, M., & Indrawadi, J. (2024). Dampak illegal logging terhadap nilai luhur Suku Anak Dalam. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(3), 661-669.
- Madiong, Baso. (2019). "HUKUM KEHUTANAN: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Vol. 1). CELEBES MEDIA PERKASA.
- Biantoro, S. (2011). Kearifan Lokal dan Politik Identitas: Menjawab Tantangan Global? Strategi Masyarakat Adat Dalam Kasus Pembalakan Hutan di Kalimantan Barat. *MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA*, 211.
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 186-195.
- Hidayat, H. (2015). *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hudha, A. M., & Rahardjanto, A. (2018). *Etika Lingkungan (Teori dan praktik pembelajarannya)* (Vol. 1). UMMPress.
- Indonesia, M. U., Prabowo, H. S., Tobing, I. S., Abbas, A. S., Saleh, C., Huda, M., ... & Mangunjaya, F. M. (2017). Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem (Vol. 1). LPLH-SDA MUI.
- Komnas, H. A. M. (2016). *Konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan*. Komnas HAM.
- Mangunjaya, F. (2015). *Mempertahankan keseimbangan: perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, dan etika agama*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Manzah, J. (2020). *Tata Kelola Pemerintah Dalam Melestarikan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Narindrani, F. (2018). Upaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 241.

- Ramadhani, O. D., Firdausy, F. A., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2024). TANTANGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN TANAH: ANALISIS KELEMAHAN SISTEMATIS DAN SOLUSI IMPLEMENTASI. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(10), 1-10.
- Romli Atmasasmita, S. H. (2017). Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia. Prenada Media.
- Rusbiantoro, D. (2008). Global warming for beginner: pengantar komprehensif tentang pemanasan global. Niaga Swadaya.
- Satria, A. (2020). Politik sumber daya alam. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suprijatna, J. (2008). Melestarikan Alam Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Universitas Brawijaya Press.
- Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
- Widiastuti, S. (2008). Pengingkaran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Oleh Kebijakan Kehutanan. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 8(1).
- Yusyanti, D. (2019). Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 455-478.